

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-15/PJ/2015
 TENTANG : PENEKASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2013
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN, PENETAPAN REALISASI PENANAMAN
 MODAL, PENYAMPAIAN KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN
 PENCABUTAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBERIAN
 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK WAJIB PAJAK
 YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI
 BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
 DAERAH-DAERAH TERTENTU

Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Usulan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
I	Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan	1. Tanggal Surat	Tanggal surat tidak lebih awal daripada tanggal: a. Penerbitan izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir; b. Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan c. Tanda terima sementara dan/atau tetap dari BKPM atas Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
		2. Jabatan Pejabat di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menandatangani surat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan	Alternatif Jabatan Pejabat yang menandatangani: a. Kepala BKPM; b. A.n. Kepala BKPM, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; c. A.n. Kepala BKPM, (pejabat lainnya sepanjang disertakan fotokopi dasar hukum pendelegasian kewenangan penandatanganan surat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan).
		3. Pejabat yang ditujukan dalam surat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.	Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak
		4. Ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.	Alternatif dasar hukum: a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 hanya sepanjang surat Kepala BKPM mengenai usulan fasilitas Pajak Penghasilan diterima pada Tempat Penerimaan Satu Terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 22 Desember 2011; b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 hanya sepanjang surat Kepala BKPM mengenai usulan fasilitas Pajak Penghasilan diterima pada Tempat Penerimaan Satu Terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal diundangkannya ketentuan yang mengubah atau menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011; atau

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
			<p>c. Ketentuan yang mengubah atau menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 hanya sepanjang surat Kepala BKPM mengenai usulan fasilitas Pajak Penghasilan diterima pada Tempat Penerimaan Satu Terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal setelah tanggal diundangkannya ketentuan yang mengubah atau menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011.</p>
		<p>5. Identitas Wajib Pajak yang diusulkan: a. Nama; b. NPWP; c. Alamat.</p>	<p>Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen: a. Fotokopi NPWP; b. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir; c. Masterfile Wajib Pajak; d. Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan e. Tanda terima sementara dan/atau tetap dari BKPM atas Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>
		<p>6. Nomor dan Tanggal izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>	<p>Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen: a. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir; dan b. Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>
		<p>7. Jenis penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan: a. Bidang usaha; b. Klasifikasi Lapangan Usaha Baku Indonesia (KBLI); c. Cakupan produk; d. Kapasitas produksi*; e. Jumlah tenaga kerja*; f. Lokasi Daerah/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota* *catatan: sepanjang diatur dalam ketentuan</p>	<p>Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen: a. Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (merujuk pada Alternatif dasar hukum butir I. 4 tersebut di atas); b. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir; c. Masterfile Wajib Pajak; d. Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan e. Surat Kementerian teknis terkait mengenai penjelasan justifikasi teknis atas jenis penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>
		<p>8. Nilai penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan: a. Nilai penanaman modal*; b. Jenis mata uang nilai penanaman modal; dan c. Sumber pembiayaan penanaman modal. *catatan: sepanjang diatur dalam ketentuan.</p>	<p>Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen: a. Persyaratan nilai minimal penanaman modal sebagaimana diatur dalam batang tubuh dan/atau Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (merujuk pada Alternatif dasar hukum butir I. 4 tersebut di atas);</p>

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
			<ul style="list-style-type: none"> b. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir; c. Izin menggunakan mata uang selain mata uang rupiah berdasarkan Undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sepanjang nilai penanaman modal dalam mata uang selain mata uang rupiah; d. Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; e. Perincian atas aktiva yang dapat dan tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan; dan f. Perincian atas sumber pembiayaan atas aktiva yang dapat dan tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
II	Asli tanda terima sementara dan/atau tetap dari BKPM atas Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan	1. Tanggal tanda terima	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal tanda terima tidak lebih awal daripada tanggal: <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; 2) Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal sepanjang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal tersebut belum mengalami perubahan; b. Tanggal tanda terima tidak melampaui tanggal: <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; 2) Batas akhir tanggal permohonan Wajib Pajak kepada Kepala BKPM mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012: paling lama 1 (satu) tahun sejak izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan p e r a t u r a n perundang-undangan yang berlaku, bagi Wajib Pajak yang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modalnya diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini; b) Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012: paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku bagi Wajib Pajak yang izin penanaman modal

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
			<p>atau izin perluasan penanaman modal diterbitkan dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini;</p> <p>c. Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan tanggal tanda terima yang dimuat dalam dokumen Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>
		2. Jabatan pejabat BKPM yang berwenang menandatangani tanda terima	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BKPM.
		3. Nama dan NPWP Wajib Pajak	<p>Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen:</p> <p>a. Fotokopi NPWP;</p> <p>b. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir;</p> <p>c. Masterfile Wajib Pajak; dan</p> <p>d. Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan</p>
		4. Keterangan/perihal tanda terima	Jenis pemberian fasilitas yang dimintakan
		5. Stempel tanda terima	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BKPM
III	Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan	1. Tanggal surat Wajib Pajak	<p>a. Tanggal surat Wajib Pajak tidak lebih awal daripada tanggal penetapan izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal sepanjang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal tersebut belum mengalami perubahan;</p> <p>b. Tanggal surat Wajib Pajak tidak melampaui tanggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanda terima sementara dan/atau tetap dari BKPM atas Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; 2) Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; 3) Batas akhir tanggal permohonan Wajib Pajak kepada Kepala BKPM mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012: paling lama 1 (satu) tahun sejak izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
			<p>berlaku, bagi Wajib Pajak yang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modalnya diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini;</p> <p>b) Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012: paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku bagi Wajib Pajak yang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal diterbitkan dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini;</p> <p>c. Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan tanggal tanda terima yang dimuat dalam dokumen Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>
		2. Keterangan/perihal/kop surat Wajib Pajak	Ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (merujuk pada Alternatif dasar hukum butir I. 4 tersebut di atas).
		3. Jabatan pengurus Wajib Pajak yang menandatangani surat Wajib Pajak	Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.
		4. Identitas Wajib Pajak: a. Nama; b. NPWP; c. Alamat.	Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen: a. Fotokopi NPWP; b. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir; c. Masterfile Wajib Pajak; d. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan e. Tanda terima sementara dan/atau tetap dari BKPM atas Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
		5. Nomor dan Tanggal izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.	Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen: a. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir; dan b. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
		6. Jenis penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan: a. Bidang usaha; b. Klasifikasi Baku	Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen: a. Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
		<p>Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);</p> <p>c. Cakupan produk;</p> <p>d. Kapasitas produksi*;</p> <p>e. Jumlah tenaga kerja*;</p> <p>f. Lokasi Daerah/Provinsi/ Kabupaten/Kota*</p> <p>* catatan: sepanjang diatur dalam ketentuan.</p>	<p>Pajak Penghasilan (merujuk pada Alternatif dasar hukum butir I. 4 tersebut di atas);</p> <p>b. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir;</p> <p>c. Masterfile Wajib Pajak;</p> <p>d. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan</p> <p>e. Surat Kementerian teknis terkait mengenai penjelasan justifikasi teknis atas jenis penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>
		<p>7. Nilai penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan:</p> <p>a. Nilai penanaman modal*;</p> <p>b. Jenis mata uang nilai penanaman modal; dan</p> <p>c. Sumber pembiayaan penanaman modal.</p> <p>* catatan: sepanjang diatur dalam ketentuan.</p>	<p>Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dalam dokumen:</p> <p>a. Persyaratan nilai minimal penanaman modal sebagaimana diatur dalam batang tubuh dan/atau Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (merujuk pada Alternatif dasar hukum butir I.4 tersebut di atas);</p> <p>b. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir;</p> <p>c. Izin menggunakan mata uang selain mata uang rupiah berdasarkan Undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sepanjang nilai penanaman modal dalam mata uang selain mata uang rupiah;</p> <p>d. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;</p> <p>e. Perincian atas aktiva yang dapat dan tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan; dan</p> <p>f. Perincian atas sumber pembiayaan atas aktiva yang dapat dan tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.</p>
IV	<p>Surat Keterangan belum berproduksi secara komersial yang diterbitkan oleh Kepala BKPM</p> <p>* catatan: sepanjang dipersyaratkan dalam ketentuan, antara lain: Pasal 6 ayat (3) b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012</p>	<p>1. Tanggal penerbitan surat keterangan</p> <p>2. Jabatan pejabat BKPM yang b e r w e n a n g menandatangani surat keterangan</p> <p>3. Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. Nama;</p> <p>b. NPWP</p>	<p>Tanggal penerbitan surat Wajib Pajak tidak lebih awal daripada tanggal penetapan izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal sepanjang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal tersebut belum mengalami perubahan.</p> <p>Alternatif Jabatan Pejabat yang menandatangani:</p> <p>a. Kepala BKPM;</p> <p>b. A.n. Kepala BKPM, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;</p> <p>c. A.n. Kepala BKPM, (pejabat lainnya sepanjang disertakan fotokopi dasar hukum pendelegasian kewenangan penandatanganan surat keterangan belum berproduksi secara komersial).</p> <p>Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen fotokopi NPWP.</p>

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
		<p>4. Tanggal saat belum berproduksi komersial</p> <p>5. Nomor dan Tanggal izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>	<p>Tanggal saat belum berproduksi komersial tidak melampaui batas akhir tanggal saat belum berproduksi secara komersial sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain: Pasal 4B Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011.</p> <p>Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen:</p> <p>a. Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir;</p> <p>b. Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan</p> <p>c. Surat Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>
V	Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan	1. Tanggal penerbitan izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang belum mengalami perubahan.	<p>Tanggal penerbitan pertama izin penanaman modal atau izin perluasan yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan:</p> <p>a. Tidak melampaui ketentuan batas waktu penyampaian permohonan dari Wajib Pajak kepada Kepala BKPM dan/atau usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dari Kepala BKPM , antara lain:</p> <p>1) Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012: paling lama 1 (satu) tahun sejak izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Wajib Pajak yang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modalnya diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini;</p> <p>2) Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012: paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku bagi Wajib Pajak yang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal diterbitkan dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini; dan</p> <p>b. Tidak lebih awal daripada:</p> <p>1) Tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007;</p> <p>2) Tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 kecuali Wajib Pajak memenuhi Pasal 4B Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 ;</p> <p>3) Tanggal mulai berlakunya ketentuan yang mengubah atau menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah</p>

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
			Nomor 52 Tahun 2011 kecuali Wajib Pajak memenuhi syarat dalam ketentuan yang mengubah atau menggantikan.
		2. Jabatan pejabat BKPM atau pejabat lainnya yang berwenang menandatangani izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir.	Alternatif Jabatan Pejabat yang menandatangani: a. Kepala BKPM; b. A.n. Kepala BKPM, (pejabat lainnya sepanjang disertakan fotokopi dasar hukum pendelegasian kewenangan penandatanganan izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya); c. Kepala BKPM Daerah; d. A.n. Kepala BKPM Daerah, (pejabat lainnya sepanjang disertakan fotokopi dasar hukum pendelegasian kewenangan penandatanganan izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya).
		3. Masa berlakunya izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal dalam usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;	a. Terhadap izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan: 1) Belum dilakukan pencabutan dan/atau penggantian; atau 2) Belum diterbitkan izin Usaha oleh Kepala BKPM atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan di bidang penanaman modal pada saat surat permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala BKPM; b. Tanggal penerbitan izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya terakhir yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan tidak melampaui: 1) Tanggal batas akhir realisasi penanaman modal sebagaimana ditentukan dalam izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal sebelumnya; atau 2) Tanggal batas akhir realisasi penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang penanaman modal yang berlaku.
		4. Dalam hal izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan telah mengalami perubahan, harus dilampirkan dengan seluruh perubahan atas izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal tersebut.	Kesesuaian informasi dalam seluruh izin penanaman modal atau izin perluasan termasuk perubahannya yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan
		5. Dalam hal usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan didasarkan pada izin penanaman modal perluasan, harus dilampirkan seluruh surat persetujuan, izin	a. Dalam hal terdapat persyaratan terintegrasi dengan industri lainnya: 1) Apabila industri lainnya tersebut tidak tercantum dalam izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
		<p>penanaman modal, dan/atau izin perluasan penanaman modal yang diterbitkan sebelum izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, sepanjang:</p> <p>a. Terdapat persyaratan terintegrasi dengan industri lainnya yang tidak tercantum dalam izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan; atau</p> <p>b. Terdapat penanaman modal berupa pembelian dan/atau pematangan tanah di lokasi yang sama dengan surat persetujuan, izin penanaman modal, dan/atau izin perluasan penanaman modal yang diterbitkan sebelum izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.</p>	<p>diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, maka persyaratan terintegrasi dengan industri lainnya tersebut terpenuhi hanya jika industri lainnya tersebut tercantum dalam surat persetujuan, izin penanaman modal, dan/atau izin perluasan penanaman modal yang diterbitkan sebelum izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan yang sudah mendapatkan izin usaha; atau</p> <p>2) Apabila industri lainnya tersebut tercantum dalam izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, maka persyaratan terintegrasi dengan industri lainnya tersebut terpenuhi dengan sendirinya;</p> <p>b. Dalam hal terdapat penanaman modal berupa pembelian dan/atau pematangan tanah di lokasi yang sama dengan surat persetujuan, izin penanaman modal, dan/atau izin perluasan penanaman modal yang diterbitkan sebelum izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, maka pembelian dan/atau pematangan tanah atas izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan tidak boleh sama dengan pembelian dan/atau pematangan tanah yang tercantum dalam surat persetujuan, izin penanaman modal, dan/atau izin perluasan penanaman modal yang diterbitkan sebelum izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan yang sudah mendapatkan izin usaha.</p>
		<p>6. Jenis penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan:</p> <p>a. Bidang usaha;</p> <p>b. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);</p> <p>c. Cakupan produk;</p> <p>d. Kapasitas produksi*;</p> <p>e. Jumlah tenaga kerja*;</p> <p>f. Lokasi Daerah/Provinsi/ Kabupaten/ Kota*</p> <p>* catatan: sepanjang diatur dalam ketentuan.</p>	<p>a. Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (merujuk pada Alternatif dasar hukum butir I. 4 tersebut di atas); 2) Masterfile Wajib Pajak; 3) Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan 4) Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; 5) Surat Kementerian teknis terkait mengenai penjelasan justifikasi teknis atas jenis penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan. <p>b. Bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal terdapat persyaratan

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
			<p>terintegrasi dengan industri lainnya, bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk harus merujuk pada hal yang harus diteliti pada butir V.5 tersebut di atas;</p> <p>2) Dalam hal terdapat perbedaan dengan Bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk dalam Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, maka usulan tidak dapat ditindaklanjuti atau dapat dilengkapi dengan Surat Kementerian teknis terkait mengenai penjelasan justifikasi teknis atas jenis penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;</p> <p>3) Apabila dalam izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan terdapat lebih dari satu bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk, maka seluruh bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk tersebut harus dijelaskan dalam Surat Kementerian teknis terkait mengenai penjelasan justifikasi teknis atas jenis penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;</p> <p>c. Jumlah tenaga kerja: Apabila dalam izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan terdapat lebih dari satu bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk, maka masing-masing bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk tersebut harus memenuhi masing-masing syarat jumlah minimal tenaga kerja dalam Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;</p> <p>d. Dalam hal terdapat persyaratan lainnya maka diperlukan dokumen pendukung lainnya baik berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak atau dokumen lainnya yang dibuat oleh pihak ketiga, antara lain:</p> <p>1) atas syarat kerjasama dengan Usaha Kecil dan Menengah perlu dilengkapi dengan perjanjian atau kesepakatan dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>2) atas syarat adanya alih teknologi perlu dilengkapi dengan rekomendasi adanya alih teknologi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
		<p>7. Nilai penanaman modal yang diusulkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan:</p> <p>a. Nilai penanaman modal*;</p> <p>b. Jenis mata uang nilai</p>	<p>a. Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen:</p> <p>1) Persyaratan nilai minimal penanaman modal sebagaimana diatur dalam batang tubuh dan/atau</p>

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
		<p>penanaman modal; dan</p> <p>c. Sumber pembiayaan penanaman modal.</p> <p>* catatan: sepanjang diatur dalam ketentuan.</p>	<p>Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (merujuk pada Alternatif dasar hukum butir I. 4 tersebut di atas);</p> <p>2) Izin menggunakan pembukuan dalam mata uang selain mata uang rupiah berdasarkan Undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sepanjang nilai penanaman modal dalam mata uang selain mata uang rupiah;</p> <p>3) Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;</p> <p>4) Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;</p> <p>5) Perincian atas aktiva yang dapat dan tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan; dan</p> <p>6) Perincian atas sumber pembiayaan atas aktiva yang dapat dan tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.</p> <p>b. Dalam hal terdapat syarat nilai minimal penanaman modal maka harus sesuai dengan nilai minimal penanaman modal sebagaimana diatur dalam batang tubuh dan/atau Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;</p> <p>c. Nilai penanaman modal yang dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan tidak termasuk:</p> <p>1) nilai modal kerja; dan</p> <p>2) aktiva lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas (misalnya aktiva untuk memperoleh penghasilan di luar dari bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk dalam Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan)</p> <p>d. Dalam hal nilai penanaman modal dalam mata uang selain rupiah, dalam rincian nilai aktiva harus dicantumkan nilainya dalam rupiah serta kurs dan tanggal kurs yang digunakan;</p> <p>e. Dalam hal nilai penanaman modal dalam mata uang selain rupiah namun Wajib Pajak tidak memiliki izin menggunakan pembukuan dalam mata uang selain mata uang rupiah berdasarkan Undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, maka nilai penanaman modal dalam izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan harus</p>

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
			<p>dinyatakan dalam mata uang rupiah;</p> <p>f. Apabila dalam izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan terdapat lebih dari satu bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk, maka nilai penanaman modal atas masing-masing bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk tersebut harus sesuai dengan nilai minimal penanaman modal sebagaimana diatur dalam batang tubuh dan/atau Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.</p>
V	Rincian Jenis dan Nilai Penanaman Modal	1. Rincian Jenis dan Nilai Aktiva untuk Penanaman Modal	<p>a. Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan nilai minimal penanaman modal sebagaimana diatur dalam batang tubuh dan/atau Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (merujuk pada Alternatif dasar hukum butir 1.4 tersebut di atas); 2) Izin menggunakan mata uang selain mata uang rupiah berdasarkan Undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sepanjang nilai penanaman modal dalam mata uang selain mata uang rupiah; 3) Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; 4) Surat Wajib Pajak mengenai permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; 5) Izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan; <p>b. Nilai aktiva untuk penanaman modal yang dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan tidak termasuk nilai modal kerja dan harus dipisahkan dengan aktiva lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas (misalnya aktiva untuk memperoleh penghasilan di luar dari bidang usaha, KBLI, dan/atau cakupan produk dalam Lampiran I dan/atau II ketentuan yang diberlakukan sebagai dasar hukum usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan)</p> <p>c. Nilai aktiva untuk penanaman modal dalam izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal baik aktiva yang dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan maupun aktiva lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas</p>

No	Jenis Dokumen	Hal yang harus diteliti	Titik kritis
			<p>harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis, peruntukan, dan/atau lokasi yang rinci sehingga dapat diverifikasi sampai dengan masing-masing jenis aktiva sebagaimana untuk keperluan audit lapangan; 2) Nilai rencana berdasarkan izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal; 3) Nilai realisasi dan tanggal realisasi dalam hal sebagian telah dilakukan realisasi; 4) Nilai dalam rupiah dan mata uang selain rupiah, serta nilai dan tanggal kurs yang berlaku dalam hal nilai penanaman modal dalam izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal dalam mata uang selain rupiah. <p>d. <i>Lay-out</i> aktiva (pabrik) di lokasi penanaman modal.</p>
		<p>2. Rincian sumber pembiayaan untuk Penanaman Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Teliti silang (<i>crosscheck</i>) kesesuaiannya dengan dokumen izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal termasuk perubahannya yang terakhir yang diusulkan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan; b. Rekapitulasi dan rinciannya dalam hal sumber pembiayaan terdiri dari modal sendiri dan pinjaman; c. Dalam hal pembiayaan bersumber dari modal sendiri: <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekapitulasi dan rinciannya dalam hal modal sendiri terdiri dari laba ditahan dan setoran modal; 2) Nilai modal sendiri dalam neraca mencukupi; 3) Nilai setoran modal sesuai akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 4) Nilai setoran modal sudah masuk ke rekening koran perusahaan; 5) Surat pernyataan kecukupan modal sendiri jika diperlukan; 6) Nilai modal sendiri sudah termasuk dalam RKAP apabila pemohon adalah BUMN/BUMD dan/atau anak perusahaan dari BUMN/BUMD; d. Dalam hal pembiayaan bersumber dari pinjaman: <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekapitulasi dan rinciannya dalam hal pinjaman bersumber dari lebih dari satu pihak; 2) Dokumen kontrak pinjaman; 3) Nilai pinjaman sebagian atau seluruhnya sudah masuk ke rekening koran perusahaan; 4) Dalam hal berdasarkan ketentuan yang berlaku (misalnya bagi perusahaan publik) jaminan atas pinjaman memerlukan persetujuan pemegang saham, diperlukan dokumen risalah RUPS; 5) Dalam hal pinjaman berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, diperlukan dokumen korespondensi permintaan dan/atau pemberitahuan pencairan pinjaman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Maret 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001